



WALI KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK NOMOR: 188.45 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2023

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang

- : a. bahwa untuk lebih efektif dan efisiennya pelaksanaan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal di Kota Solok, perlu dibentuk Tim Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal Tahun 2023;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);



- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.



KEDUA

- : Tim Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memastikan pelaksanaan kegiatan usaha, perkembangan realisasi penanaman modal dan/atau pelaksanaan kewajiban kemitraan yang dilaksanakan terhadap kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan;
 - analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha sesuai dengan kewenangan DPMPTSP Kota Solok; dan
 - c. inspeksi lapangan dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada data nomor induk berusaha dan data laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha melalui pemeriksaan administrative/fisik meliputi pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai penanaman modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait dengan pelaksanaan penanaman modal;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan kepada Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 14 Maret 2013

WALLKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

the L

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 188.45 - 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PENGAWASAN PENANAMAN

MODAL TAHUN 2023

No	Instansi/ Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanggungjawab
2	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator
3	Analis Kebijakan Ahli Madya substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Wakil Koordinator
4	Analis Kebijakan Ahli Muda sub-subtansi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
5	Analis Kebijakan Ahli Muda sub-subtansi Pembinaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
6	ATR/Badan Pertanahan Nasional Kantah Kota Solok	Anggota
7	Analis Kebijakan Ahli Muda sub-subtansi Data dan informasi perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
8	Analis Kebijakan Ahli Muda sub-subtansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
9	Analis Kebijakan Ahli Muda sub-subtansi Perencanaan PM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota



10	Mediator Hubungan Industrial Dinas Penanaman	
	Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
12	Dinas Kesehatan Kota Solok	Anggota
13	Dinas Pariwisata Kota Solok	Anggota
14	Dinas Satpol PP Kota Solok	Anggota
15	Dinas Perhubungan Kota Solok	Anggota
16	Dinas Koperindang Kota Solok	Anggota
17	Camat Lubuk Sikarah Kota Solok	Anggota
18	Camat Tanjung Harapan Kota Solok	Anggota
19	Lurah VI Suku Kota Solok	Anggota
20	Lurah Tanah Garam Kota Solok	Anggota
21	Lurah Sinapa Piliang Kota Solok	Anggota
22	Lurah Kampai Tabu Kerambil (KTK)	Anggota
23	Lurah IX Korong Kota Solok	Anggota
24	Lurah Simpang Rumbio Kota Solok	Anggota
25	Lurah Aro IV Korong Kota Solok	Anggota
26	Lurah Kampung Jawa Kota Solok	Anggota
27	Lurah Pasar Pandan Air Mati Kota Solok	Anggota
28	Lurah Koto Panjang Kota Solok	Anggota
29	Lurah Tanjung Paku Kota Solok	Anggota
30	Lurah Laing Kota Solok	Anggota
31	Lurah Nan Balimo Kota Solok	Anggota
32	Analis Pembinaan Kelembangaan Investasi	Anggota
33	Non ASN Bidang Dalak (1 orang)	Anggota
34	Tenaga Pendamping DAK Nonfisik Fasilitasi	Anggota
J 1	Penanaman Modal Tahun Anggaran 2023	

WALLKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR R.





PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Tel. (0755) 20084 Kota Solok

Nomor : 950/49-4/DPMPTSP-2023

Solok, ≈ Januari 2023

Kepada Yth:

Bapak Walikota Solok

di -

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan

Walikota Solok

Dari

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Solok

Tentang

Surat Keputusan Walikota Solok tentang tim Kegiatan Pengawasan

Penanaman Modal di Kota Solok tahun 2023.

Lampiran

3 (tiga) eksempar

Untuk mohon

Surat Keputusan Walikota Solok tentang tim tim Kegiatan

tanda tangan

Pengawasan Penanaman Modal di Kota Solok tahun 2023.

atas

Hj. ELVY BASRI, SE,MM NIP. 19671116 199202 2 001